



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B /2015/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU;**
Tempat lahir : Kapa;
Umur/tgl lahir : 40 Tahun / 10 April 1974;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kapa, Jorong Kapa, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak
Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;u
Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ; -----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti berupa Visum Et Refertum Nomor : 93/AV/IS/X-2014 di persidangan ;-----

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 1 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk Tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 11/SPem/Epp.2/02/2015 tertanggal 5 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di ruangan toko Prioritas Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi AGUSTINA Pgl SINA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menanyakan kepada saksi AGUSTINA apakah benar saksi AGUSTINA pernah membelikan suami terdakwa berupa rokok dan minuman pada saat acara makan bersama karyawan Prioritas yang lalu dan saksi AGUSTINA mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut sebaliknya suami terdakwa yang membelikan saksi AGUSTINA berupa minuman dan rokok selanjutnya karena mendengar hal tersebut terdakwa menjadi cemburu dan merasa kurang senang lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa memegang leher bagian belakang saksi AGUSTINA kemudian dengan sekuat tenaga terdakwa menghantam perut bagian tengah saksi AGUSTINA menggunakan kaki sebelah kanannya dan setelah itu karyawan kantor Prioritas yang lain meleraikan terdakwa dan saksi AGUSTINA dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat. Akibat yang dialami oleh saksi AGUSTINA menyebabkan saksi AGUSTINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama empat hari karena lengan, kaki dan perut saksi AGUSTINA masih terasa sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. AGUSTINA Pgl SINA; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 3 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di Toko Prioritas.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi sedang berada di kantor bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara saksi dengan terdakwa dan selanjutnya perang mulut tersebut berlanjut di kantin belakang kantor yang mana perang mulut tersebut disaksikan oleh orang ramai dan setelah perang mulut tersebut saksi kembali ke dalam kantor yang berada di lantai dua dan rupanya Terdakwa berlari menyusul saksi dan setibanya di lantai atas terdakwa memegang leher belakang saksi dan memeluk badan saksi sekuat tenaga sehingga saksi tidak bisa melepaskan diri dan kemudian setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan perut saksi mengalami sakit dan juga badan saksi serta tangan saksi mengalami memar-memar dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa dilerai oleh pegawai Prioritas yang lain.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sesuai dengan Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat. Akibat yang dialami oleh saksi AGUSTINA menyebabkan saksi AGUSTINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama empat hari karena lengan, kaki dan perut saksi AGUSTINA masih terasa sakit.

- Bahwa benar perihal yang menjadi latar belakang terjadinya perang mulut antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa menuduh saksi ingin menikah dengan suami terdakwa.
- Bahwa benar saksi, terdakwa, dan suami terdakwa sama-sama bekerja di Toko Prioritas dan telah lama bergaul bersama di kantor dan sebelum peristiwa tersebut hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa pada saat ini telah berdamai dan telah saling memaafkan satu sama lain dan akan melupakan peristiwa tersebut yang mana perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 13 Pebruari 2015 antara terdakwa dengan saksi disaksikan oleh Sdr ANTO dan Sdr FEBRIANI.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pada saat ini sedang di skors untuk tidak masuk kantor selama permasalahan antara keduanya masih diproses di pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. MARIYETTI PgLIYET; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 5 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi AGUSTINA;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU;
- Bahwa benar saksi, saksi AGUSTINA dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di Toko Prioritas yang mana saksi menjabat sebagai supervisor sales.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi sedang berada di kantor Prioritas dan kemudian saksi mendengar terjadi perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa dan selanjutnya pertengkaran mulut tersebut berlanjut di lantai dua kantor Prioritas dan setelah tiba di lantai atas terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga saksi AGUSTINA tidak bisa melepaskan diri dan melihat hal tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong dan kemudian setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa selanjutnya para pegawai Prioritas yang lain meleraikan antara terdakwa dengan saksi AGUSTINA.
- Bahwa benar pada saat kejadian jarak antara saksi dengan saksi AGUSTINA dan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa benar perihal yang menjadi latar belakang terjadinya perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa menuduh saksi AGUSTINA ingin menikah dengan suami terdakwa.
- Bahwa benar saksi, saksi AGUSTINA, terdakwa, dan suami terdakwa sama-sama bekerja di Toko Prioritas dan telah lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaul bersama di kantor dan sebelum peristiwa tersebut hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja.

- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa pada saat ini telah berdamai dan telah saling memaafkan satu sama lain dan akan melupakan peristiwa tersebut yang mana perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 13 Pebruari 2015 antara terdakwa dengan saksi disaksikan oleh Sdr ANTO dan Sdr FEBRIANI.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pada saat ini sedang di skors untuk tidak masuk kantor selama permasalahan antara keduanya masih diproses di pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. KENSARIAZIZAH DESWAN Pgl KEKEN; -----

Keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang Ampek Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi AGUSTINA;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU;
- Bahwa benar saksi, saksi AGUSTINA dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di Toko Prioritas.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUSTINA adalah terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga saksi AGUSTINA tidak bisa melepaskan diri dan kemudian

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 7 dari 18 Hal.



setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa selanjutnya para pegawai Prioritas yang lain meleraikan antara terdakwa dengan saksi AGUSTINA.

- Bahwa benar perihal yang menjadi latar belakang terjadinya perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi AGUSTINA;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di Toko Prioritas.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi AGUSTINA sedang berada di kantor bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa dan selanjutnya perang mulut tersebut berlanjut di kantin belakang kantor yang mana perang mulut tersebut disaksikan oleh orang ramai dan setelah perang mulut tersebut saksi AGUSTINA kembali ke dalam kantor yang berada di lantai dua dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menyusul saksi AGUSTINA dan setibanya di lantai atas terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga saksi AGUSTINA tidak bisa melepaskan diri dan kemudian setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan perut saksi AGUSTINA mengalami sakit dan juga badan saksi AGUSTINA serta tangan saksi AGUSTINA mengalami memar-memar dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa dilelai oleh pegawai Prioritas yang lain.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat. Akibat yang dialami oleh saksi AGUSTINA menyebabkan saksi AGUSTINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama empat hari karena lengan, kaki dan perut saksi AGUSTINA masih terasa sakit.
- Bahwa benar perihal yang menjadi latar belakang terjadinya perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa menuduh saksi AGUSTINA ingin menikah dengan suami terdakwa.
- Bahwa benar saksi AGUSTINA, terdakwa, dan suami terdakwa sama-sama bekerja di Toko Prioritas dan telah lama bergaul bersama di kantor dan sebelum peristiwa tersebut hubungan saksi AGUSTINA dengan terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa benar antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa pada saat ini telah berdamai dan telah saling memaafkan satu sama lain dan akan melupakan peristiwa tersebut yang mana perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 13 Pebruari 2015

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 9 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan saksi AGUSTINA disaksikan oleh Sdr ANTO dan Sdr FEBRIANI.

- Bahwa benar saksi AGUSTINA dan terdakwa pada saat ini sedang di skors untuk tidak masuk kantor selama permasalahan antara keduanya masih diproses di pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) tidak ada mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat dengan kesimpulan ditemukan pada pasien berupa luka memar dengan ukuran tiga kali tiga lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri dan Surat Pernyataan Damai antara saksi AGUSTINA dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr FEBRI YENNI dan Sdr SUPRIYANTO tertanggal 13 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan surat pernyataan damai yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan perut saksi AGUSTINA mengalami sakit dan juga badan saksi AGUSTINA serta tangan saksi AGUSTINA mengalami memar-memar;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di Toko Prioritas.
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi AGUSTINA sedang berada di kantor bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa dan selanjutnya perang mulut tersebut berlanjut di kantin belakang kantor yang mana perang mulut tersebut disaksikan oleh orang ramai;



- Bahwa setelah perang mulut tersebut saksi AGUSTINA kembali ke dalam kantor yang berada di lantai dua dan Terdakwa berlari menyusul saksi AGUSTINA dan setibanya di lantai atas terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga saksi AGUSTINA tidak bisa melepaskan diri dan kemudian setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan perut saksi AGUSTINA mengalami sakit dan juga badan saksi AGUSTINA serta tangan saksi AGUSTINA mengalami memar-memar dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa dileraikan oleh pegawai Prioritas yang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi AGUSTINA menyebabkan saksi AGUSTINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama empat hari karena lengan, kaki dan perut saksi AGUSTINA masih terasa sakit.
- Bahwa perihal yang menjadi latar belakang terjadinya perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa menuduh saksi AGUSTINA ingin menikah dengan suami terdakwa.
- Bahwa benar antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa pada saat ini telah berdamai dan telah saling memaafkan satu sama lain dan akan melupakan peristiwa tersebut yang mana perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 13 Pebruari 2015 antara terdakwa dengan saksi AGUSTINA disaksikan oleh Sdr ANTO dan Sdr FEBRIANI.

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 11 dari 18 Hal.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam ruangan Toko Prioritas yang beralamat di Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa dan juga terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga badan serta tangan saksi AGUSTINA mengalami memar-memar;-----

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saksi AGUSTINA sedang berada di kantor bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara saksi AGUSTINA dengan terdakwa dan selanjutnya perang mulut tersebut berlanjut di kantin belakang kantor yang mana perang mulut tersebut disaksikan oleh orang ramai, setelah perang mulut tersebut saksi AGUSTINA kembali ke dalam kantor yang berada di lantai dua dan Terdakwa berlari menyusul saksi AGUSTINA dan setibanya di lantai atas terdakwa memegang leher belakang saksi AGUSTINA dan memeluk badan saksi AGUSTINA sekuat tenaga sehingga saksi AGUSTINA tidak bisa melepaskan diri dan kemudian setelah berhasil membuat sedikit jarak terdakwa lantas menendang perut saksi AGUSTINA dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan perut saksi AGUSTINA mengalami sakit dan juga badan saksi AGUSTINA serta tangan saksi AGUSTINA mengalami memar-memar dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa dileraikan oleh pegawai Prioritas yang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan terdakwa tersebut saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 93/AV/IS/X-2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam Ibu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat;-

Menimbang, bahwa pertengkaran antara terdakwa dan saksi AGUSTINA tersebut adalah karena terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa menuduh saksi AGUSTINA ingin menikah dengan suami terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah itu saksi MARIYETTI Pgl IYET dan karyawan lainnya datang menghampiri dan meleraikan perkelahian tersebut kemudian terdakwa pulang dan saksi Agustina pergi melapor ke pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan mempergunakan tangannya memegang leher belakang, memeluk badan dengan sekuat tenaga dan menendang perut dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terhadap saksi AGUSTINA dengan tujuan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi AGUSTINA yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa bertengkar dengan saksi Agustina mengenai masalah terdakwa menuduh saksi AGUSTINA telah berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa menuduh saksi AGUSTINA ingin menikah dengan suami terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akibat terdakwa yang memegang leher belakang, memeluk badan dengan sekuat tenaga dan menendang perut dengan menggunakan ujung kaki sebelah kanan terhadap saksi AGUSTINA sehingga saksi AGUSTINA mengalami luka memar dengan ukuran tiga kali tiga lima sentimeter pada punggung tangan di pangkal jari telunjuk kanan serta nyeri pada bahu kiri sehingga saksi AGUSTINA merasakan sakit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting sangronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardiging sgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 15 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agustina mengalami luka;-----

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;-----
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- 4 Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;-----

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **“langkah-langkah sosial”** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justic (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa *disatu sisi* terdakwa dan suami terdakwa adalah rekan kerja dengan saksi korban Agustina yang seharusnya dapat memberikan sauri tauladan yang baik dalam menyelesaikan masalah kecurigaan antara Terdakwa dengan saksi korban Agustina dengan cara kekeluargaan, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan jalan yang terbaik (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, namun *disisi lain* terdakwa juga didepan persidangan telah mengakui dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan pada saksi Agustina karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diluar kendalinya dan juga antara Terdakwa dengan saksi korban Agustina sudah berdamai dan telah saling memaafkan sehingga antara terdakwa dengan saksi korban dapat hidup rukun dan damai ditengah – tengah masyarakat, Selain itu terdakwa juga adalah seorang isteri dan juga seorang ibu yang mempunyai tanggungan keluarga terhadap suami dan anak-anaknya, Sehingga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali dalam keluarganya, Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana dan demikian pula andaikata terdakwa dimasukkan kedalam penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa;-----

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 17 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nihil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I Menyatakan Terdakwa **ERMAWATI Pgl SIEN Bin ANSU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** melakukan perbuatan pidana; -----
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Kamis, tanggal 12 Maret 2015** oleh kami **ALDARADA PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 **RAMLAH MUTIAH, S.H.**

ALDARADA PUTRA, S.H.

Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Psb. Hal 19 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)